



**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
Nomor : W.16-U6/ 162 /PL.06/1/2020**

**Tentang
PENANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk Kepentingan Dinas dan untuk tertibnya pemakaian kendaraan dinas roda 4 (empat), maka dipandang perlu menunjuk pejabat/pegawai penanggung jawab penggunaan kendaraan dinas dengan Surat Keputusan Sekretaris (Kuasa Pengguna Anggaran/Barang) Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- b. Bahwa pejabat/pegawai yang ditunjuk untuk penanggung jawab penggunaan kendaraan dinas roda 4 (empat) dipandang layak untuk ditunjuk sebagai pejabat/pegawai yang bertanggung jawab baik disegi perawatan maupun pemeliharannya.
- c. Bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini bersedia menjaga dan merawat kendaraan dinas roda 4 (empat) tersebut.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.
3. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 60/SEK/SK/XII/2015 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Satker di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Menunjuk pejabat / pegawai penanggung jawab penggunaan kendaraan dinas roda 4 (empat) sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Kendaraan dinas roda 4 (empat) tersebut untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan sebagai kendaraan operasional dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bahwa kepada pejabat/pegawai pemegang kendaraan dinas tersebut diwajibkan untuk merawat dan memelihara dengan baik;
- b. Bahwa kendaraan dinas tersebut oleh pemakainya tidak dibolehkan untuk merubah bentuk dan wujudnya;
- c. Bahwa kepada setiap pemakai kendaraan dinas yang sengaja mengabaikan ketentuan tersebut di atas akan dikenakan sanksi.
- d. Bahwa segala biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (empat) di atas dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sepanjang sesuai dengan ketentuan / peraturan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 2 Januari 2020
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

ARLIN LU'LUUL MAULIDYA

Lampiran Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

Nomor : W.16-U6/162/PL.06/1/2020

Tanggal : 2 Januari 2020

NO	KENDARAAN DINAS	JENIS/TYPE	NOMOR POLISI	NAMA YANG DITUNJUK	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	KIJANG LGX	MOBIL	KH 1053 DU	SUPRIADI, S.H.	PANITERA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II	-



Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 2 Januari 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

ARLIN LU'LUUL MAULIDYA